BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara etimologi berasal dari beberapa kata yaitu badan uasaha yang diartikan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan, sedangkan milik dapat diartikan sebagai kepemilikan atau kepunyaan sementara, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Dengan demikian, BUMDes merupakan usaha yang dilakukan oleh sistem pemerintahan yang terdapat hukum yang menaungi secara teknis dalam sektor perekonomian masyarakat.

BUMDes adalah lembaga uasaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.[1] Jadi BUMDes adalah suatu lembaga yang memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

BUMDes merupakan usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur didalam pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa

[1]Maryunani, *Pembangunan Bumdes Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung: CV. Pustaka Setia.2008),hal.35

sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu Pasal 78-81, bagian ke lima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.[2]

Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-set desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan berkeadilan. Fungsi BUMDes adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakat pun menjadi lebih sejahtera. Tetapi mengingat BUMDes masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, maka tak pelak didalam prakteknya beberapa kendala muncul justru terkait dalam proses pembentukannya. Pertama, belum ada dasar hukum yang memayungi tentang keberadaan BUMDes di desa. Walaupun sebenarnya secara tersirat semangat untuk melembagakan BUMDes telah diamanatkan dan dipayungi dengan

[2]Amelia Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, (Jurnal vol 5, No. 1. 2014) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,hal.2

terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan pasal 78 PP 72 Tahub 2005 tentang Desa, dijelaskan bahwa Pemerintahan Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Peratturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 2010, menerangkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan peingkatan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dari berbagai kegiatan uasaha ekonomi masyarakat pedesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Artinya adanya potensi desa diimbangi dengan adanya potensi sumberdaya manusia yang kompetitif tidak cukup untuk menanggulangi perekonomian tanpa adanya pihak ketiga yaitu paratur pemerintah desa. Karena naungan yang kuat dari pemerintah desa dapat menciptakan desa yang maju, berdikasi, dan makmur.

Adapun ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:[3]

a) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
b) Modal usaha bersumber dari desa 51% dan dari masyarakat 49% melalui penyertaan modal (saham atau andil).
c) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal *(local wisdom).*
d) Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
e) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
f) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
g) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, Anggota)
h) Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut atas mandiri, ini berarti pemenuhan modal BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti kepada pemerintah desa pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 6 Tahun 2014.

---

[3]Maryunani, *Pembangunan Bumdes Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*(Bandung: CV. Pustaka Setia.2008),hal.51

Sementara itu adapun tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai berikut :

a) Meningkatkan perekonomian desa
b) Meningkatkan pendapatan asli desa (PADes)
c) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
d) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa

Disisi lain Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Prinsip pemgelolaan BUMDes dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, transparantif, akuntable, dan sustainable dengan mekanisme member base dan self help yang dijalankan secara profesional.[4] Sementara itu, dalam pembangunan BUMDes perlu adanya informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan, termasuk kotak sosial budaya masyarakat dan tidak kalah pentingnya adalah peluang pasar dari produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan.

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Nabi Muhammad Saw memperkenalkan sistem ekonomi islam, konsep kesejahteraan ini yang akan dibahas dalam tatanan ekonomi islam. Ekonomi islam adalah ilmu yang multidimensi/interdisiplin, komperhensif,

[4]Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, cet III. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.Universitas Brawijaya.2007). *Buku Panduan Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2015), hal.11

dan saling terintregrasi, meliputi ilmu islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-sunah, dan juga ilmu rasional, dengan ilmu manusia dapat mengatasi masalah-masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai *falah* (kebahagiaan).[5]

Dalam islam manusa juga dituntut untuk berusaha melakukan pembangunan agar terciptanya perubahan perekonomian yang lebih baik, seperti firman Allah dalam Q.S Al-Anfaal (8):53

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمۡ يَكُ مُغَيِّرٗا نِّعۡمَةً أَنۡعَمَهَا عَلَىٰ قَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡ

وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٥٣

Artinya *: "yang demikian itu adalah Karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang Telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."*[6]

Demikian pula, di dalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah Saw tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat bisa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya sesuai dengan keahliannya. Rasulullah Saw memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji.

---

[5]Veithzal Rivai, Andi Buchari,*Islamic Economics*,(Jakarta: Bumi Aksara,2009).hal.91

[6]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2002), hal.185

Pendirian BUMDes adalahmerupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisifatip, emansifatif, transparansi, akuntabel, sustanble.

Pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mengandung substansi inovatif diantaranya yaitu:

a) Pembentukan BUMDes bersifat kondisional, yang membutuhkan sejumlah prasyarat, yang menjadi dasar kalayak pembentukan.
b) BUMDes merupakan usaha desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah desa, bukan hanya dimiliki masyarakat, bukan juga hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah desa dan masyarakat. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki dan bermanfaat hanya untuk anggotanya, BUMDes dimiliki dan dimanfatkan baik oleh pemerintah desa dan masyarakat secara keseluuhan.
c) Mekanisme pembentukan BUMDes bersifat inklusif, *deliberatif* dan partisipatoris. Artinya BUMDes tidak cukup dibentuk oleh pemerintah desa, tetapi dibentuk melalui musyawarah esayang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Secara organisasional musyawarah desa juga dilembagakan sebagai institusi tertinggi dalam BUMDes, seperti halnya rapat dalam anggota koperasi.
d) Pengelolaan BUMDes bersifat demokratis dan teknokratis.

Landasan hukum BUMDes

Dasar pembentukan BUMDes adalah UU No. 32 tahun 2004 pasal 213 yang berbunyi:

a) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
b) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
c) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar paham dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyertaan modal), BPD, PemKab, dan masyarakat. Berikut beberapa prinsip dalam mengelola BUMDes :

a) Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
b) Partisipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
c) Transparan, aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

d) Kesetaraan (*emansipasi*), semua pihak yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama mempunyai hak dan kedudukan yang sama.
e) Akuntabel, seluruh kegiatan uasha harus dapat dipertangung jawabkan secara teknis maupun admonistratif.
f) Berkelanjutan (*sutainable*), kegiatan usaha harus dikembangkan dan di lestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Prinsip umum pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a) Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.
b) BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalanya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan

perundang-indangan pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui peraturan daerah (Perda).

c) BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

d) Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakuoan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.

e) Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapatkan pelayanan utama BUMDes adalah :

   1) Masyarakat desa yang dalam mencakupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagai besar memiliki mata

pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha formal.

2) Masyarakat desa yang penghasilannya tergo;ong sangat rendah dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya.
3) Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat.
4) Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari mekanisme dan sistem pengelolaanya. Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada msyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa, memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADes, meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

b. Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute*, coontribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seoramg individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Secara umum masyarakat mengartikan kontribusi sebagai sumbangsih atau peran, atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Ada banyak devinisi kontribusi dari berbagai para ahli. Mereka mengartikan kontribusi menurut sudut pandangnya masing-masing. Kontribusi tidak dapat diartikan hanya sebagai keikutsertaan seseorang secara formalitas saja, melainkan harus ada bukti nyata atau aksi nyata bahwa orang atau sekelompok oarang tersebut ikut membantu atau ikut turun kelapangan untuk mensukseskan suatu kegiatan tertentu. Bentuk kontribusi yang bisa diberikan masyarakat harus sesuai dengan kapasitas atau kemampuan masing-masing orang tersebut. Individu atau kelompok bisa menyumbangkan pikiran, tenaga, dan materi demi suksesnya kegiatan yang direncanakan demi untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa kontribusi adalah uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya),

sumbangan.[7] Setiap orang dapat dikatan berkontribusi apabila terlibat atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan baik dalam suatu tim kerja maupun karena jabatan yang diembannya selaku individu. Kontribusi tersebut tidak berhenti pada satu jenis kegiatan atau aktivitas akan tetapi berkelanjutan meskipun tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut beda dengan aktivitas yang dilakukan sebelumnya.

Kontribusi adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang setelah melakukan berbagai uasaha yang memberi dampak masukan sumberdaya (benda) maupun uang. Manfaat menghitung nilai kontribusi tersebut berguna sebgai dasar untuk mengetahui seberapa besar peranan usaha yang selama ini dikerjakan oleh seseorang terhadap pendapatan dan akhirnya dapat diandalkan untuk sumber penghasilan. [8]

Kontribusi berarti beruaha meningkatkan efisisensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi.[9] Kontribusi dapat diberikan diberbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.[10] kontribusi sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya

---

[7]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka.2003). hal.854

[8]Arif Hidayatullah, *Kontribusi Usaha Jagung Terhadap Pendapatan Petani di desa Pulai Damar Kecamatan Banjang Kabuoaten Hulu Sungai*. Media Sains:2011,Vol.3(1).hal.67

[9] Fahrul V, dkk, *Analisis Potensi Sumber Daya Manusia Nagari Paringan Kabupaten Tanah Datar.* Jurnal Buana,Vol.1,No.1.Hal.102

[10]Anne Ahira, *Terminologi Kosakata Pengertian Kontribusi,* (Jakarta: Aksara, 2012), h. 77.

dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebaigainya.[11]

c. Perekonomian

a) Pengertian Perekonomian

Sistem perekonomian adalah sitem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sistem peekonomian terencana memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi.[12]

Keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasi perilaku masyarakat para produsen, konsumen, pemerintah, bank dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi produksi, distribusi, konsumsi, investasi dan sebagainya, sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari merupakan sistem ekonomi menurut Gilarso

Grossman dan Manu, menyebutkan sistem ekonomi adalah komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi.[13]

b) Dasar Hukum Perekonomian

---

[11]Soejorno Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006). hal.269

[12]Wikipedia Bahasa Indonesia, *Sistem Perekonomian.* http://id.m.eikipedia.org, diakses07januari2019

[13]Sistem Perekonomian dan Macam-macam Sistem Perekonomian, postberbagaireviws.com 08 Januari 2019

Khaldun menerapkan kesamarataan dan kenetralan, artinya tidak adanya keberpihakan kepada kalangan tertentu, karena pada dasarnya dalam pandangan Allah sama sebagaimana firmannya dalam Al-Qur'an tercantum pada surat Al-Hujuraat ayat 13:[14]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ

أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya :

"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS : Al-Hujuraat ayat 13)

Al-Qur'an surat Al-Hujuraat ayat 13 menjelaskan bahwa Islam memiliki pandangan yang sama mengenai kesetaraan sosial masyarakat, yang membedakan masing-masing dari manusia adalah ketakwaan, bukan derajat atau status sosialnya, hal ini juga berlaku pada sistem pemungutan pajak dan lainnya. khaldun memahami benar konsep optimal, hal ini digambarkan pada pengaruh pajak terhadap intensif dan produktivitas.

[14]Departemen Agama RI, Robbani.*Al-Qur'an dan Terjemahan.,*hal.518

Khaldun menyimpilkan bahwa faktor terpenting untuk proyek usaha yaitu meringankan kegiatan beban bisnis dengan menjamin keuntungan lebih besar, melalui penjelasan bahwa ketika pajak dan bea cukai ringan, rakyat akan memiliki motivasi dan dorongan untuk lebih aktiv berusaha. Khaldun juga menganalisis efek dari pengeluaran belanja pemerintah dalam perekonomian yang dipelajari oleh Keynes, menurutnya penurunan dalam menghasilkan pajak disebabkan juga oleh penurunan belanja pemerintah.[15]

Negara menghadirkan pasar terbesar bagi dunia dan sebagai sumber pendapatan, jika pemerintah menimbun penerimaan pajak dan tidak membelanjakan penerimaan pajak sebagaimana mestinya, jumlah yang tersedia pada bangsawan dan para pengikutnya akan menurun demikian juga jumlah yang sampai kepada pegawai dan pembantunya. Total belanja mereka dan menyusun bagian dasar dari pasar, usaha akan sepi dan keuntungan pengusaha akan menurun, berakibat pada penurunan penghasilan pajak, kemakmuran cenderung bersirkulasi antara rakyat dan pemerintah, oleh karenannya jika pemerintah menjauhkannya dari belanja negara, \rakyat akan menjadi jauh dari pemerintah.[16]

Ekonomi islam adalah ekonomi yang memiliki empat nilai utama, yaitu Ilahiyah, akhlak, kemanusiaan, dan petengahan, dimana nilai-nilai ini

[15]Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam.* (Jakarta : Prenamedia Group,2015), hal.34

[16]*Ibid,*.hal.35

menggambarkan kekhasan atau keunikan yang utama bagi ekonomi islam.nilai-nilai ekonomi islam itu adalah:[17]

1) Ekonomi Ilahiyah

Karena awalnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi dikaitkan pada prinsip Ilahiyah dan tujuan Ilahiyah, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Mulk (67) ayat 15:

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولاً فَٱمۡشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَيۡهِ ٱلنُّشُورُ ١٥

Artinya:

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

2) Ekonomi Akhlak

Ekonomi islam yang memadukan antara ilmu dan akhlak, karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan islam. Seorang muslim baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, tidak bebas mengerjakan apa yang diinginkannya atau apa yang

[17]Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 91.

menguntungkannya. Masyarakat muslim juga tidak bebas memproduksi berbagai macam barang, mendistribusikan, mengeluarkan, dan mengonsumsinya tetapi terikat oleh undang-undang islam dan hukum syariatnya.

3) Ekonomi Kemanusiaan

Ekonomi yang berwawasan kemanusiaan, mengingat tidak ada pertentangan antara aspek Ilahiyyah dengan aspek kemanusiaan, karena menghargai kemanusiaan adalah bagian dari prinsip Ilahiyyah yang memuliakan manusia dan menjadikan sebagai khalifah dimuka bumi.

4) Ekonomi Pertengahan

Ekonomi yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil. Islam menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat. Di dalam individu diseimbangkan antara jasmani dan rohani, antara akal dan hati, antara realita dan fakta.

d. Konsep Peningkatan Ekonomi

Definisi peningkatan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat, yaitu perubahan politik, struktur sosial, nilai sosial, dan struktur kegiatan perekonomiannya. Menurut Teori Wal Witman Rostow dalam buku Rudi Badrudin

mendefinisikan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya.[18]

Faktor-faktor peningkatan perekonomian menurut Jhingan proses peningkatan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-fator ekonomi yang tergantung pada faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, pembagian kerja dan skala produksi, sumber daya modal.[19]

Indikator kemajuan atau peningkatan ekonomi masyarakat dapat ditinjau dari keadaan ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi, kegiatan perekonomian, ketersediaan modal untuk kegiatan perekonomian, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, keadaan sosial budaya, kemajuan teknologi, kepadatan penduduk dan tingkat pengangguran.[20]

e. Desa

Desa dalam kamus Besar Bahas Indonesia desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau kelompok rumah diluar kota yang meupakan kesatuan.[21]

Desa atau pedesaan berasala dari bahasa *sansekerta* secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara konotatif mengandung arti

[18]Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi*,(Yogyakarta:UPP STM YKPN,2012),hal.125
[19]Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.67-72
[20]Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia*,(Bandung: CV Pustaka Setia,2011),hal.56-63
[21]Sidik Permana, *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan.*2016,hal.2

sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik pada bentuk negara modern maupun kemajuan.[22]

Utoyo menyatakan bahwa desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencaharian dibidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan.[23] Suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri antara lain memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain (kekeluargaan) dengan derajat keintiman yang tinggi serta memusatkan perhatian pada pertanian sebagai mata pencaharian merupakan definisi desa menurut Landis.[24]

Desa menurut Soenardjo merupakan kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah tertentu, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.[25]

Desa menurut Maschab dalam pengertian sosiologis adalah kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dan menetap pada suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik, memiliki rasa

---

[22]*Ibid*,.hal.1

[23] *Ibid*,.hal.9

[24]Permana, *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*.....,hal.9

[25]Indrasti Wahyudi,"*Peranan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Progam Pembangunan Insfratuktur Pedesaan di Desa Senada Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa*",hal.45

kekeluargaan, gotong royong dan corak kehidupan masyarakat setempat relatif homogen serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam.[26]

Pada era sekarang ini otonomi desa diatur oleh undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan pengertian bahwa otonomi desa merupakan desentralisasi kewenanagan dari pemerintah ke pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian pemerintah desa memiliki urusan-urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah dan menjadi tanggung jawab desa sepenuhnya.[27]

Melalui kedua peraturan perundang-undangan tersebut ekonomi desa merupakan manifestasi dari proses pemberdayaan rakyat dalam kerangka demokrasi dimana desa yang merupakan unit pemerintahan terdekat dengan rakyat diberikan keluasaan utuk berekspresi.

Pemberian otonomi yang luas kepada desa juga memperlancar, mengembangkan dan memacu pembangunan di desa, memperluas peran serta masyarakat serta lebih meningkatkan pemerataan pembangunan dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi desa. Sehingga kesenjangan antar desa dapat dikurangi karena masing-masing desa akan membuka wawasan untuk membangun dan bekerja dengan pihak ketiga.

Konsekuensinya desa harus mampu dan "mandiri" dalam menyelenggarakan pemerintahan desanya. Tingkat kemandirian diturunkan

[26] *Ibid.*,hal.45
[27] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan. Semakin tinggi derajad desentralisasi, semakin tinggi otonomi desa. Jika tidak besar kemungkinan kan digabung dengan desa lain. Sebab tidaklah efektif bila desa yang otonom elalu menggantungkan kehidupannya pada subsidi pemerintah pusat.

Sehingga dapatlah dikatakan, otonomi merupakan salah satu strategi dalam suatu proses pembangunan guna menghadapi berbagai hambatan baik institusi maupun administrasi yang dengan kata lain otonomi adalah upaya untuk mendorong proses demokratisasi. Otonomi haruslah mampu menggali potensi yang ada di desa guna mencapai tujuan yang positif berupa percepatan pembangunan dan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat serta upaya pemberdayaan masyarakat.

f. Faktor Pendukung dalam berlangsungnya sebuah usaha yaitu :

a) Mewujudkan barang yang akan diminta masyarakat

Dalam Literatur ekonomi, dan dalam diskusi yang sdilakukan oleh para ahli ekonomi selalu dibedakan dua cara untuk melakukan tukar menukar: Perekonomian barter dan perekonomian uang. Yang dimaksud dengan perekonomian barter adalah suatu perkonomian yang masih sangant primitif dimana uang tidak digunakan dalam kegiatan jual beli. Dalam perkonomian ini perdagangan dilakukan secara barter- barang yang dijual ditukar dengan barang yang lain. Pada masa ini perekonomian barter hampir tidak ditemukan lagi didunia ini.

Pada zaman modern ini berbagai Negara dapat digolongkan sebagai perekonomian uang-yaitu kegiatan jual beli dan tukar-menukar dijalankan

dengan menggunakan uang sebagai perantara. Dalam perekonomian uang perdagangan akan berkembanga, karena penggunaan uang memudahkan keggiatan perdagangan. Maman ingin membeli beras. Dalam keadaan seperti ini maman dengan mudah mendapatkan beras yang diinginkannya dan menggunakan uang untuk membelinya. Dalam sistem barter maman harus mencari bukan tukang beras saja, tetapi pedagang beras yang juga mencari pakaian tidak semua pedagang pakaian bersedia menukar beras yang diiliki maman.

Implikasi penting dalam perkembangan perokonomian uang adalah Perkembangan dalam spesialisasi. Dalam perkonomian ini individu tidak perlu lagi menghasilkan semua barang yang dibutuhkannya. Yang perlu dilakukan adalah: bekerja untuk memperoleh pendapatan. Semakin besar pendapatan yang diterima masyarakat, semakin banyak pula barang yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, semakin maju perekonomian, semakin banyak pula perusahaan yang harus dikembangkan untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat.

b) Keinginan untuk memperoleh keuntungan

Berusaha memperoleh keuntungan merupakan motivator dalam sebagian pengusaha dalam mendirikan badan usaha yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Motivasi untuk mencari keuntungan ini sangat penting peranannya dalam mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Keuntungan dari setiap

usaha tidak dengan secepatnya diperoleh. Keuntungan hanya akan dinikmati dimasa depan. Untuk mendirikan perusahaan umumnya menggunakan modal. Oleh sebab itu, dalam setiap kegiatan mengembangkan perusahaan akan selelu dihadapkan dengan masalah. Yang dinyatakan dengan istilah risiko. Setiap usaha mengembangkan kegiatan ekonomi akan menghadapi risiko.

Risiko merupakan suatu keadaan yang menekankan tentang kemungkinan bahwa dimasa depan akan terjadi peristiwa yang berbeda dengan yang diramalkan. semua perusahaan yang didirikan dengan harapan meperoleh keuntungan. Akan tetapi haruslah diingat bahawa perusahaan yang didirikan belum tentu memperoleh keuntungan seperti yang diramalkan. Pengembangan perusahaan yang pada akhirnya mengalami kerugian yang harus dibubarkan selalu akan dapat diihat dalam setiap masyarakat. Keberanian untuk mengambil risiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha mengembangkan perusahaan.

g. Faktor Penghambat dalam sebuah pengembangan Lembaga Usaha

a) Faktor Internal

Modal, Sebanyak 60%-70% UMK di Indonesia belum menemukan pembiayaan perbankan. Hal ini disebabkan belum tidak sedikit perbankan yang dapat menjangkau sampai ke wilayah pelosok dan terpencil, tantangan dalam menejemen keuangan pun menjadi pemicu tidak adanya modal dari perbankan sebab menejemen keuangan banyak sekali UMK masih paling

tradisional sampai-sampai pengelola atau pengusaha susah memisahkan uang operasional perusahaan dan uang individu atau lokasi tinggal tangga.

Sumber daya manusia Kurangnya pengetahuan mengenai teknologi baru yang bisa mempercepat produksi, serta minimnya pengetahuan guna tetap dapat mengontrol kualitas produk yang ada. Pemasaran terhadap sebuah produk masih mengandalkan kiat mouth to mouth marketing (pemasaran dari mulut ke mulut) media sosial yang terdapat belum menjadi strategi marketing utama. Dari segi kuantitas pekerja, UMK belum berani mempekerjakan tidak sedikit tenaga kerja sebab keterbatasan dalam menggaji. Di samping itu, semua pelaku UMK (pengusaha) lebih tidak jarang terlibat dalam urusan teknis sehingga tidak cukup memperhatikan goals atau destinasi jangka panjang usahanya.

Hukum Umumnya masih berbadan hukum perorangan.Akuntanbilitas Pada lazimnya yang terdapat di Indonesia belum dapat dalam urusan menejemen perusahaan yang baik dan belum cakap dalam urusan administrasi.

b) Faktor Eksternal

Iklim usaha masih belum kondusif Kurang adanya koordinasi antar pengelola/pengusaha. Lembaga pemerintahan, lembaga edukasi dan lembaga-lembaga finansial yang ada berlangsung sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi. Penanganan yang lambat terhadap aspek legalitas badan

usaha dan kelancaran formalitas perizinan, penataan tempat usaha, ongkos transaksi/usaha tinggi, infrastruktur, kepandaian dalam aspek pendanaan.

Infrastruktur terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama bersangkutan dengan alat-alat teknologi, umumnya memakai teknologi yang sederhana.

Akses Keterbatasan mengakses bahan baku yang bagus dan berkualitas. Akses guna mendapatkan teknologi yang terbarukan pun susah didapat, sampai-sampai pasar dikuasai oleh perusahaan atau grup bisnis yang lebih besar. Belum mampunya menyeimbangi selera konsumen yang cepat berubah, terutama yang sudah menjebol ekspor, menjadi kalah saing dengan perusahaan besar.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Satika Rani dengan judul Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMDes Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung selatan). Metode yang digunakan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah telah terwujud dengan adanya unit-unit uasaha yang ada didalamnya seperti penyediaaan alat-alat sembako, jasa pelayanan, peminjaman modal maupun penyewaan mesin molen dan juga kontribusi yang diberiakan BUMDes sudah baik terhadap Pades maupun masyarakat. Masyarakat Desa karya Mulya Sari

juga sudah dapat dikatakan sejahtera dalam pandangan Islam karena telah dapat memenuhi kebutuhan *al-dharuriyyah, al-hajjiyah, dan al-tahsinniyyah.*[28]

Penelitian yang dilakukan oleh Nofiratullah dengan judul eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningktakan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu pengelolaan administrasi belum dikelola dengan baik, hal ini dikarenakan pengelola masih melakukan pembukaan secara manual dan tidak rutin dalam melakukan penginputan data sehingga peneliti kesulitan dalam mendapatkan data salah satunya data yanmg sulit diapat tentang keuangan selama pelaksanaan BUMDes. Akan tetapi adanya BUMDes ini telah membantu masyarakat desa sebagian besar khususnya untuk keluarga pra sejahtera atau tidak mampu untuk membuka usaha, menambah modal petani bawang dan padi dan sebagainya.[29]

Dendhi Agung Nugroho, dalam jurnal yang berjudul Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) Di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode 2014-2015). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif,

---

[28]Satika Rani*," Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMDes Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung selatan*)",(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung : Skripsi.2018), http://repository.radenintan.ac.id

[29]Nofiratullah,"*eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningktakan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima*",(Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang:Skripsi.2018), http://etheses.uin-malang.ac.id

kesimpulannya penerapan program BUMDes sudah cukup bagus karena masyarakat sudah cukup puas dengan penerapan program BUMDes karena BUMDes menyusun misi yang jelas yaitu mensejahterakan ekonomi masyarakat melalui unit-unit usaha yang dibentuk BUMDes.[30]

Zulifan Chikawati jurnal yang berjudul Peran BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui penguatan sumber daya manusia.kesimpulan dari jurnal tersebut adalah BUMDes akan jadi pusat perekonomian pedesaan jika mengembangkan produk unggulan dari hasil potensi lokal yang dikelola dan dikembangkan dengan baik sebagai proses ekonomi apalagi jika kualitas produk meningkat akan dapat mudah dipasarkan secara nasional maupun internasional.[31]

Rismawati, jurnal yang berjudul peranan badan usaha milik desa (BUMDes) perwitasari dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat minapolitan desa tambaksari kecamatan rowosari kabupaten kendal secara umum berjalan dengan baik, dilihat dari berjalannya program-program utama BUMDes perwitasari. Peranan dalam meningkatkan perekonomian berperan dalam pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa.[32]

---

[30]Dendhi Agung Nugroho,"*Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) Di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode 2014-2015",* JESP-VOL.7, No.2, issn 2086-1575, http://doaj.org

[31]Zulifan Chikawati,"*Peran BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui penguatan sumber daya manusia",*jurnal Vol.5,No.1,(Universitas Jenderal Soedirman:2015), http://jp.feb.unsoed.ac.id

[32]Rismawati,*"Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Perwitasari Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal",* (UniversitasIslam Negeri Walisongo : Semarang. 2018), http://eprints.walisongo.ac.id

Amelia Sri Kusuma Dewi, jurnal yang berjudul peranan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa, adanya peluang pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan keinginan memajukan desa.seperti program BUMDes sebagai salah satu upaya dalam maningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh,[33]

Samadi, Arrafiqur rahman, Afrizal jurnal yang berjudul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu, jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif, sumver data menggunakan data primer dan skunder, kesimpulan darim penelitian tersebut adalah penggunaan dana BUMDes dibidang perkebunan karet belum mengahsilkan peningkatan pendapatan ataupun belum terjadimperubahan ekonomi dikarenakan faktor cuaca, harga penjualan, kurang kewaspadaan dan kesalahan menggunkan dana. Akan tetapi dalam bidang perdagangan gorengan, kelontong, pecah belah, pangkas rambut telah

[33]Amelia Sri Kusuma Dewi,*Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*,journal of Rural and Development,Vol V, NO.1, (Universitas Brawijaya:Februari 2014), http://jurnal.uns.ac.id

dapat meningkatkan pendapatan atau telah terjadi perubahan ekonomi, sehingga peran BUMDes dapat meningkatkan perekonomian di masyarakat.[34]

Ade Eka Kurniawan, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang ,20016 dengan judul jurnal "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) DalamPeningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Sengkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)". Keunikan dalam penelitian ini adalah peningkatan pendapatan Asli desa Lanjut Kecamatan Sengkep Pesisir Kabupaten Lingga dapat diperoleh melalui Badan usaha milik desa (BUMDes). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian deskriptif kualitatif dengan menganalisa dan meninterprestasi data. Sementara itu, hasil dalam penelitian ini adalah peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan desa sudah dikatakan meningkat, walaupun dari tahun ke tahun ada mengalami peningkatan dan penurunan dengan acuan indikator yang menjadi alat ukur dari sebuah penelitian ini, adapun indikatornya sebagai berikut: peranan BUMDes sebagai Fasilitator, peranan BUMDes sebagai Mediator, peranan BUMDes sebagai Motivator dan peranan BUMDes sebagai Dinamisator.[35]

---

[34]Samadi, Arrafiqur rahman, Afrizal."*Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu"*, http://e-journal.uup.ac.id

[35]Ade, Kurniawan."*Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa(Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015*) ".(jurnal BUMDes.2016). http://jurnal.fem-unsa.com

C. Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di Desa Bendiljati Wetan dan Desa Trenceng Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Sesuai amanat undang-undang No. 6 Tahun 2014, bahwa desa mempunyai otonom yang berdiri sendiri untuk menjalankan pemerintahannya sesuai kebutuhan dan potensi desa tersebut. Dengan banyaknya desa yang terus berkembang butuh lindungi dan diperdayakan sehingga mempunyai tujuan semakin jelas seperti mengala,i kemajuan, kemandirian, dan demokratis. Sebelum adanya UU No.6 Tahun 2014 maupun negara Indonesia desa telah ada sejak dulu.

Dengan adanya UU No.6 Tahun 2014 desa memiliki naungan yang jelas, sehingga segala pemerintah desa masyarakat desa akan bersatu. Pemerintah disini bertindak untuk menimbang, mengarahkan dan mengayomi masyarakat desa, sedangkan masyarakat desa berperan aktif dalam perubahan-perubahan dalam pembangunan desa serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Gambar 2.1
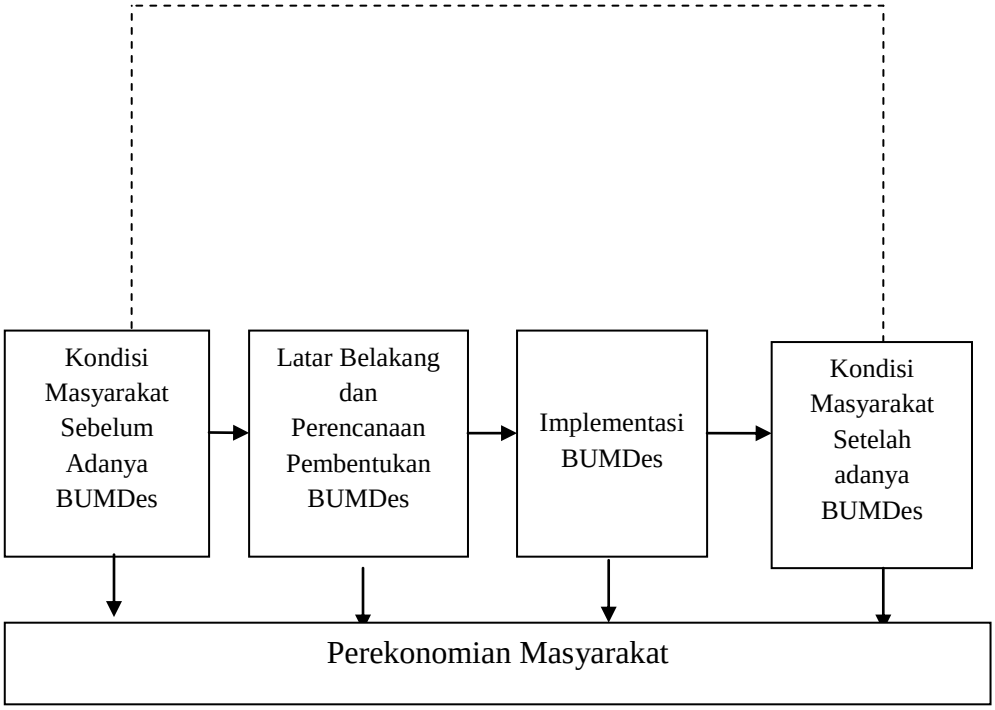
Kerangka Berfikir